
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN TAX AMNESTY DI INDONESIA

Muhammad Dimas Arif¹, Asyhari Abdillah Siregar², Sandi Sipahutar³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : dimasmhd2003@gmail.com¹, asyhariabdillah2@gmail.com², sandisipahutar22@gmail.com³

Corresponding author: dimasmhd2003@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 29-06-2024

Revisi: 30-06-2024

Disetujui: 02-07-2024

Penerapan kebijakan amnesti pajak di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi penghindaran pajak, dan mendorong kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan amnesti pajak di Indonesia dengan melihat dampaknya terhadap penerimaan pajak, penghindaran pajak, dan kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penyelidikan terhadap data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, seperti artikel, buku, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, pemeriksaan keabsahan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas permohonan amnesti untuk meningkatkan penerimaan pajak belum efektif ditunjukkan dengan angka di bawah 10%, sedangkan permohonan amnesti untuk meningkatkan penerimaan pajak belum mencapai Rp. 135.000.000.000.000 (tidak memenuhi target). Pengaruh penerapan amnesti pajak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak diperhitungkan dalam tarif efektif, yaitu karena adanya peningkatan jumlah wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan tax amnesty pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap deklarasi pajak belum efektif, karena tujuan dan hasil kepatuhan deklarasi pajak belum tercapai.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak, Tax Amnesty

ABSTRACT

The implementation of the tax amnesty policy in Indonesia is the government's effort to increase tax revenues, reduce tax avoidance, and encourage tax compliance. This research aims to analyze the effectiveness of implementing tax amnesty in Indonesia by looking at its impact on tax revenue, tax avoidance, and tax compliance. In this research, researchers conducted research using qualitative descriptive methods. This research is an investigation of secondary data obtained through library research, such as articles, books, and sources related to research. The data analysis techniques used by researchers are data collection, data reduction, data presentation, data analysis, checking data validity, and drawing conclusions. The results of this research show that the effectiveness of amnesty requests to increase tax revenue have not been effective, as shown by figures below 10%, while amnesty requests to increase tax revenue have not reached Rp. 135,000,000,000,000 (did not meet target). The effect of implementing the tax amnesty on increasing the number of taxpayers is taken into account in the effective rate, namely due to an increase in the number of taxpayers. The

effectiveness of the implementation of tax amnesty at the level of taxpayer compliance with tax declarations has not been effective, because the objectives and results of compliance with tax declarations have not been achieved.

Keywords: Effectiveness, Tax, Tax Amnesty

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara perpajakan karena sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Ketika pajak menjadi tulang punggung keuangan negara, mendanai anggaran pendapatan dan peruntukan negara (APBN), maka porsi penerimaan APBN pun semakin meningkat. Lebih dari 75% penerimaan negara berasal dari pajak, sisanya berasal dari bea masuk, cukai, dan subsidi PNBPN. Dengan kata lain, pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia. (Ervains Daskunda, Mozes Tomasila, 2018) Artinya, total biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan dan menyediakan akses terhadap layanan dasar kepada masyarakat sangat bergantung pada pendapatan pajak (Permana, 2020).

Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi penting kepada Negara yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum. Uang tersebut dikembalikan sesuai dengan undang-undang dan bukan merupakan imbalan langsung untuk digunakan sesuai kebutuhan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara (Sihombing & Alestria, 2020). Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Ahmadi, 2018).

Di Indonesia, porsi pajak penghasilan negara meningkat setiap tahunnya. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak lagi dianggap sebagai sumber pendapatan utama negara. Diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan penerimaan pajak masyarakat. (Mardi, 2019). Namun karena pajak saat ini merupakan sumber pendapatan utama, pemerintah Indonesia sendiri seringkali kesulitan mengumpulkan pajak dalam jumlah yang cukup. Faktanya, banyak Wajib Pajak (WP) yang masih menghindari kewajiban pembayaran pajak. Pertama, masih banyak wajib pajak Indonesia yang menyembunyikan hartanya dan tidak mau mengungkapkannya yang luar negeri. Jika hal ini terjadi, maka ada resiko hilangnya pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menerapkan kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) pada tahun 2016-2017 (Mamesah & Kristanto, 2021).

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) sangat penting di Indonesia. Memang kebijakan pemerintah antara lain meningkatkan penerimaan pajak untuk melaksanakan jaminan sosial. Tujuan dari kebijakan ini bukan sekedar menghilangkan keuntungan pajak. Namun hal ini juga membebaskan pembayar pajak dari sistem peradilan pidana. Padahal, dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, wajib pajak membayar pajak lebih sedikit. Oleh karena itu, pemerintah telah mengembangkan kebijakan peningkatan pendapatan dari APBN UU Nomor 2 dan dilaksanakan melalui Departemen Umum Pendapatan. Pasal 11 Tahun 2016 Republik Indonesia tentang Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa amnesti adalah pembatalan pajak yang terutang tanpa sanksi administratif atau pidana di bidang perpajakan. Pengungkapan aset dan pembayaran uang tebusan akan memberikan tambahan dana, pendapatan, pajak dan peluang bagi wajib pajak yang tidak memenuhi syarat untuk tetap menjadi wajib pajak (Wicaksono & Sapari, 2021).

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 2 Nomor: 1 (April: 2024) hal: 73-82

Pada tahun 2016, Pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan pendapatan anggaran dengan mengusulkan kebijakan amnesti pajak. Alasan utama Pemerintah mengumumkan amnesti adalah karena penerimaan pajak pada tahun 2015 masih rendah yaitu sebesar 10,75% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 11,36%.

Amnesti pajak di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964 di bawah rezim Sukarno dan diperkenalkan kembali pada tahun 1984 di bawah rezim Presiden Suharto. Jumlah yang diterima hanya sebesar 12 miliar rupiah, setengah dari target 25 miliar rupiah yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Jakarta. Akibatnya amnesti pajak hanya bertahan hingga Agustus 1965, kemudian diperpanjang hingga November 1965 (Hapsari et al., 2023). Kebijakan amnesti pajak yang pertama dianggap gagal akibat peristiwa G30/PKI yang menyebabkan keadaan perekonomian di Indonesia semakin terpuruk. Pada tahun 1984, sistem amnesti pajak diperkenalkan. Hal ini disebabkan adanya sistem perpajakan baru yang bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dalam urusan keuangan dan pembangunan bangsa (Rahmawati Meita Iktaviani, Sartika Wulandari, Afifatul Jannah, 2021). Sistem pemungutan pajak telah bergeser dari pajak administratif menjadi pengaturan mandiri. Selanjutnya pada tahun 2016, kebijakan amnesti pajak diterapkan dengan konteks dan tujuan yang berbeda, yaitu sebagian besar aset WNI disembunyikan di luar negeri untuk menghindari pajak daerah sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan anggaran. Rendahnya kesadaran akan masalah membayar pajak (Pulu et al., 2022).

Penggunaan imbalan pajak tidak memisahkan keuntungan dan kerugian. Para pendukung insentif pajak sosial berharap masuknya insentif pajak akan (1) meningkatkan stabilitas perekonomian sehingga rupiah terus menguat dan cadangan devisa surplus sehingga pemerintah dapat membiayai berbagai kegiatan yang berbeda jenis persyaratan Pemerintah (2) Dengan peningkatan signifikan dalam investasi di sektor real estat, sektor real estat juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Beberapa investor sebelumnya ragu untuk berinvestasi di real estat di Indonesia karena mereka percaya bahwa pajak yang tinggi atas investasi real estat akan membuat sulit untuk membelinya di kemudian hari karena dukungan pemerintah, (3) Hal ini mencerminkan keberhasilan negara-negara lain yaitu empat negara Afrika Selatan, Brazil, India dan Italia pulih dari resesi setelah menerapkan kebijakan penggantian/pengampunan pajak. Jadi kami berharap Indonesia akan mencapai hasil serupa setelah menerapkan kebijakan ini. Namun kelemahan dari sosialisasi kebijakan kompensasi pajak adalah amnesti ini (1) hadir dengan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat miskin, karena mereka yang mampu membayar pajak industri tidak tahu apa-apa, Masyarakat sembunyikan sebelumnya dan mereka tidak tahu dan tidak perlu menutupinya, (2) Sebagian orang berpendapat bahwa pemerintah sudah berhenti memungut pajak dan mulai memaksa warganya membayar pajak (Anugrawati et al., 2023).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Tax Amnesty terhadap penerimaan, menghindari, dan kepatuhan pajak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tax amnesty terhadap penerimaan, menghindari, dan kepatuhan pajak.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah sumbangan wajib kepada negara oleh warga negara dan badan hukum, yang digunakan untuk keperluan tertentu guna melayani keperluan negara dan ditetapkan dengan undang-undang tanpa menerima kompensasi langsung, digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya (Khoiniyah, 2019).

Pajak adalah pajak yang dikenakan suatu negara kepada warga negaranya dengan undang-undang, apabila pemerintah tidak secara langsung merugikan wajib pajak (Meliala & Oetomo, 2008). Pajak yang dipungut pemerintah digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sebagai lembaga pemungutan pajak, negara selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan membuat anggaran. Perkiraan pendapatan dan pengeluaran nasional (Sandi, 2018).

Sistem perpajakan Indonesia berubah pada tahun 1983 dari sistem perpajakan formal menjadi sistem perpajakan independen. Sistem deklarasi mandiri merupakan suatu sistem dimana Pemerintah memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memberitahukan dan menyatakan kewajiban perpajakannya. Sistem deklarasi mandiri memperhitungkan risiko Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya karena kelalaian, kesengajaan, atau tidak memahami sepenuhnya kewajiban pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dalam melakukan pelatihan dan pengawasan (Darma et al., 2022).

Tax Amnesty

Pengampunan pajak adalah kebijakan perpajakan yang disebut pengurangan pajak, yang dapat dipahami sebagai program pengungkapan aset, bukan pembebasan pajak. Dalam proses pembebasan pajak, wajib pajak mempunyai hak untuk memperbaiki kesalahan perpajakannya di masa lalu dengan membayar pokok pajak dan membebaskan diri dari pajak, bunga, dan denda (Zulia Hanum, Rukmini, 2020). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 mengartikan pengecualian sebagai penyampaian SPT dengan tujuan tidak membayar jumlah pajak tanpa menimbulkan pertanggungjawaban administratif atau pidana di bidang perpajakan (Isnaniati et al., 2023).

Kebijakan pengurangan pajak tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, memperluas basis pajak dan menaikkan tarif pajak. Oleh karena itu, perlu dicermati dan dianalisis keadaan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pengurangan pajak (Darma et al., 2022). Ada berbagai klasifikasi *tax amnesty*, antara lain (Khoiniyah, 2019):

- a. Melaksanakan amnesti pembebasan pajak dengan menghapuskan pembebasan pajak bagi wajib pajak apabila tidak menyelesaikan APC. Pembebasan pajak ini diperbolehkan apabila wajib pajak ingin menyampaikan SPT
- b. Amnesti akuntansi merupakan amnesti pajak yang memperbolehkan wajib pajak untuk memungut pajak dari tahun sebelumnya.
- c. Penyesuaian rabat adalah rabat pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang meminta penyesuaian terhadap SPT yang sebelumnya tidak diklaim atau belum dibayar.

- d. Pembebasan penyidikan adalah pembebasan pajak dengan janji tidak menyelidiki sumber atau jumlah penghasilan masa lalu yang sebenarnya.
- e. Amnesti pidana adalah amnesti pidana yang mana Wajib Pajak harus membayar denda di samping membayar pelanggarannya.

Asas dan Tujuan Tax Amnesty:

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 pasal 2 ayat (1) dan (2): Pengampunan pajak (Tax Amnesty) dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum adalah asas bahwa ketertiban umum harus dicapai melalui kepastian hukum.
- b. Keadilan adalah asas menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- c. Penerima manfaat adalah kebijakan yang menentukan amnesti pajak untuk kepentingan negara, negara, dan masyarakat.
- d. Kepentingan nasional yaitu asas yang mengutamakan kepentingan nasional, negara, dan sosial.

Tujuan pengampunan pajak adalah (Permana, 2020):

- a. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan restrukturisasi melalui transfer aset telah menyebabkan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang adil dan memperluas basis data perpajakan yang akurat, lengkap, dan komprehensif.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan.

Indikator tax amnesty yang terangkum sebagai berikut ini (Amalia Yunia Rahmawati, 2020):

- a. Semua wajib pajak dibebaskan dari pajak.
- b. Menerapkan kebijakan pembebasan pajak.
- c. Pembebasan sanksi administratif dan pidana di bidang perpajakan.
- d. Diberikan kepada Wajib Pajak dengan menyatakan hartanya sebagai imbalan. Surat tersebut menjelaskan aset, kewajiban, aset dan nilai pasar dan pembayaran uang tebusan.

Efektivitas

Efektivitas berarti efektif, efisien atau sesuai. Efisiensi adalah kata kuncinya dan kata sifat efektif adalah efektif. Menurut Safitri efektivitas didefinisikan sebagai berikut: "efektivitas adalah proses memastikan tercapainya tujuan yang direncanakan dengan biaya yang diharapkan, dalam waktu yang ditentukan, dan dengan jumlah orang yang ditentukan. "PEfektivitas dalam arti definisi di atas adalah indikator produktivitas, yang dimaksud dengan indikator yang mewakili pencapaian tujuan yang telah ditentukan, pencapaian tujuan sesuai rencana yang telah disetujui (Sandi, 2018).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah efektivitas Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak, penghindaran pajak, dan kepatuhan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian data skunder yang diperoleh dengan study library (kepuustakaan) seperti artikel jurnal, buku dan sumber yang terkait penelitian. Teknik Analisa data yang digunakan peneliti adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, Analisa data, uji keabsahan data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Tax Amnesty Pajak di Indonesia

Kebijakan Tax Amnesty dianggap bisa mendongkrak penerimaan pajak pada tahun pelaksanaannya. Kebijakan tersebut mempunyai 3 periode dan mempunyai tarif yang berbeda disetiap periodenya. Terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Tarif dan Periode Penerapan Tax Amnesty

| Periode Penyampaian Permohonan | Pengungkapan Harta | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Dialihkan ke dan atau berada di NKRI | Luar Negeri dan tidak dialihkan kedalam negeri |
| Periode I | 2% | 4% |
| 1 Juli - 30 September 2016 | | |
| Periode II | 3% | 6% |
| 1 Oktober - 31 Desember 2016 | | |
| Periode III | 5% | 10% |
| 1 Januari - Maret 2017 | | |

Sumber: UU Pengampunan Pajak 2016

Efektivitas pajak mengacu pada sejauh mana sistem perpajakan suatu negara mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam mengumpulkan pendapatan untuk mendukung anggaran negara dan menciptakan kebijakan ekonomi yang diinginkan. Berikut adalah kriteria efektivitas penerimaan pajak.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas

| Interval | Tingkat Efektivitas |
|------------|---------------------|
| 0% - 20% | Sangat Rendah |
| 21% - 40% | Rendah |
| 41% - 60% | Cukup Baik |
| 61% - 80% | Baik |
| 81% keatas | Tinggi |

Sumber: Triantoro (2007)

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 2 Nomor: 1 (April: 2024) hal: 73-82

Tabel 3. Laporan Tax Amnesty selama 3 Periode

| Uraian | Periode | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | I | II | III |
| | Juli-September 2026 | Oktober-Desember 2016 | Januari-Maret 2017 |
| Penerimaan (triliun Rp) | 97,2 | 16,8 | 21,0 |
| Tebusan | 93,7 | 9,5 | 11,0 |
| Penghentian bukper | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
| Pelunasan tunjangan pajak | 3,1 | 6,9 | 9,0 |
| Peserta | 392.836 | 233.045 | 357.545 |
| op | 311.769 | 163.276 | 261.048 |
| op UMKM | 55.694 | 84.089 | 182.406 |
| op non UMKM | 256.075 | 79.187 | 78.642 |
| Badan | 81.067 | 59.769 | 96.497 |
| Badan UMKM | 14.801 | 28.657 | 67.957 |
| Badan non UMKM | 66.266 | 31.112 | 28.540 |
| Harta Deklarasi (triliun Rp) | 2.318,4 | 1.142,4 | 1.423,5 |
| Deklarasi DN | 1.758,2 | 859,7 | 1.082,8 |
| Deklarasi LN | 490,0 | 238,6 | 308,1 |
| Repatriasi | 70,2 | 44,0 | 32,5 |

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Analisis lebih lanjut atas data ini dapat membantu dalam memahami tren, perubahan, atau kebijakan yang mungkin berdampak pada penerimaan dan pengeluaran pajak, serta pergerakan dana dan harta deklarasi selama periode yang diberikan.

Efektivitas pajak mengacu pada sejauh mana sistem perpajakan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan cara yang efisien. Tujuan sistem perpajakan bisa bervariasi, tetapi umumnya mencakup beberapa aspek seperti pendanaan pemerintah, redistribusi kekayaan, pengaturan perilaku ekonomi, dan pembangunan ekonomi.

Pengukuran Efektivitas *Tax Amnesty* terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Hasil analisis dampak amnesti terhadap pertumbuhan pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Efektivitas Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak Pada Tahun 2016 - 2017

| Tahun | Periode | Realisasi Tax Amnesty | Realisasi Pajak | Persentase |
|-------|----------|------------------------|--------------------------|------------|
| 2016 | I dan II | Rp.114.000.000.000.000 | Rp.1.283.000.000.000.000 | 8,88 % |
| 2017 | III | Rp. 21.000.000.000.000 | Rp.1.147.000.000.000.000 | 1,83 % |

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan perbandingan realisasi penerimaan amnesti periode pertama dan kedua dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016, maka indikator ini tergolong "sangat rendah (tidak efektif)" yaitu sebesar 8,88%.). Ketidakefektifan penerimaan amnesti terhadap penerimaan perpajakan terlihat dari nilai penerimaan amnesti yang dihimpun dalam dua periode berjalan yang hanya mencapai Rp 114.000.000.000.000,- atau masih nihil pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak Indonesia.

Begitu pula setelah dibandingkan realisasi penerimaan amnesti periode ketiga dan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 terdapat rasio sebesar 1,83 % sehingga tergolong "sangat rendah (tidak efektif) " Ketidakefektifan pendapatan amnesti dibandingkan dengan pendapatan pajak terlihat jelas pada nilai pendapatan amnesti pada periode ketiga sebesar Rp 21.000.000.000.000,- yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Pengukuran Efektivitas Tax Amnesty terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak

Untuk mengukur dampak kebijakan amnesti terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang dapat diperoleh dari selisih kenaikan jumlah wajib pajak setiap tahunnya

Tabel 5. Data Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty

(Darussalam, Danny Septriadi, 2023)

| Tahun | Banyak Wajib Pajak | Selisih | Persentase | Keterangan |
|-------|--------------------|-----------|------------|------------|
| 2015 | 30.000.000 | | | |
| 2016 | 32.800.000 | 2.800.000 | 9,33 % | Naik |
| 2017 | 36.000.000 | 3.200.000 | 9,75 % | Naik |
| 2018 | 39.150.000 | 3.150.000 | 8,75 % | Naik |
| 2019 | 42.510.000 | 3.360.000 | 8,58 | Naik |

Sumber : DDTC

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah "wajib pajak efektif" meningkat pasca penerapan kebijakan amnesti pajak, hal ini sejalan dengan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa hal tersebut berdampak pada peningkatan "kontribusi efektif".

Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melapor

Efektivitas penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan dapat diukur dengan membandingkan kinerja kepatuhan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan sasaran pajak tahunan.



Gambar 1. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melapor

Sumber: katadata.co.id

Berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak yang disajikan dalam laporan berada pada kategori “tidak efektif”, hal ini terlihat jelas ketika membandingkan target kepatuhan pajak dengan hasil laporan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penulis menyimpulkan :

- a. Efektivitas penerapan tax amnesty terhadap peningkatan penerimaan pajak adalah kategori tidak efektif hal ini dapat dilihat dari presentase yang berada di bawah 10% dan realisasi tax amnesty terhadap peningkatan penerimaan pajak hanya sebesar Rp 135.000.000.000.000 (tidak mencapai target).
- b. Efektivitas penerapan tax amnesty terhadap peningkatan jumlah wajib pajak adalah kategori efektif, hal ini dikarenakan naiknya angka wajib pajak.
- c. Efektivitas penerapan tax amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melapor adalah kategori tidak efektif hal ini dikarenakan target dan realisasi kepatuhan pajak dalam melapor tidak tercapai.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengulas lagi penerapan tax amnesty terhadap variabel-variabel lain untuk dapat mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmadi, A. R. (2018). *Efektivitas Penerapan Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Malang)*. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Manajemen Perpajakan* (M. R. Ramadani (ed.); 1st ed., Issue July). CV. Eura media Aksara.
- Anugrawati, Tjan, J. S., & Nurwahyuni. (2023). Analisis Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia Studi Komparasi Tax Amnesti Jilid I dan Jilid II di Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*, 1(1), 340–352.
- Darma, S. S., Sudarti, Z., Richmayati, M., & Fadlilah, A. H. (2022). Analisis Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional Dan Secara Regional (Kabupaten Dan Kota Tangerang). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(2), 370–380. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i2.472>
- Darussalam, Danny Septriadi, dan Y. Y. (2023). Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara. In *DDTC*.
- Ervains Daskunda, Mozes Tomasila, G. G. M. (2018). *Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon*. XII(28), 312–321.

- Hapsari, D. I., Ratnawati, J., & Imang Dapit Pamungkas. (2023). *Tax Avoidance Dalam Pajak Internasional*. 1-23.
- Isnaniati, S., Agustin, B. H., Aditya, D. I., & Sandi, F. A. (2023). Efektivitas Tax Amnesty Dan Program Pengungkapan Sukarela Serta Peluang Keberhasilannya. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 634-643. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3701>
- Khoiniyah, M. (2019). *Analisi Efektivitas Progam Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan*.
- Mamesah, J. J., & Kristanto, A. B. (2021). Efektivitas Tax Amnesty Di Indonesia: Studi Meta-Analisis. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 473. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i05.p04>
- Mardi, L. (2019). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Sukomanunggal Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(10), 991-1005. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i10.288>
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). Perpajakan dan Akuntansi Pajak. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, 1-298.
- Permana, SE., M.Ak., R. K. (2020). Efektivitas, Dampak, Dan Keberhasilan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3), 95-102. <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i3.450>
- Pulu, F., Moroki, F., & Tala, O. (2022). Analisis Penerapan Tax Amnesty jilid I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 297-306. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2394>
- Rahmawati Meita Iktaviani, Sartika Wulandari, Afifatul Jannah, A. A. A. (2021). *Dasar Akuntansi Pajak* (E. Setiawan (ed.); 1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.
- Sandi, A. N. (2018). Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Dan Tax Amnesty Terhadap Efektivitas Kemauan Membayar Pajak (Study Pada Kpp Pratama Demak). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(5), 45-54.
- Sihombing, S., & Alestriaana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Wicaksono, S. A. P., & Sapari, S. (2021). Evaluasi Penerapan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(12), 1. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4383%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4383/4394>
- Zulia Hanum, Rukmini, M. R. W. (2020). *Pengantar Perpajakan* (Samsidar (ed.); 4th ed.). Perdana Publishing.